

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINUM DALAM KEMASAN SECARA WAJIB

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 92/M-IND/PER/10/2015,
tanggal 16 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/ 2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINUM DALAM KEMASAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum Dalam Kemasan, yang selanjutnya disingkat AMDK, adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, dan aman untuk diminum.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh AMDK sesuai metode uji SNI.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melaksanakan sertifikasi AMDK dengan jenis:
 - a. air mineral dan air demineral; dan
 - b. air mineral alami.
- (2) Laboratorium Uji yang telah terakreditasi melaksanakan pengujian contoh AMDK dengan jenis:
 - a. air mineral dan air demineral; dan
 - b. air mineral alami.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (5) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (6) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI AMDK; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI AMDK secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI AMDK, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI AMDK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian AMDK yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;

2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian AMDK yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri AMDK yang tidak memenuhi ketentuan SNI AMDK Secara Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI AMDK.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

- (1) LSPro yang tidak ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini harus mengalihkan SPPT-SNI AMDK yang telah diterbitkan kepada LSPro yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.
- (2) BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI AMDK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Per-

aturan Menteri ini.

- (3) SPPT-SNI AMDK yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka Waktu SPPT-SNI AMDK berakhir.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/6/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1561

LAMPIRAN I

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINUM DALAM KEMASAN (SNI 01-3553-2006) SECARA WAJIB DENGAN JENIS AIR MINERAL DAN DEMINERAL.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro ABI Pro - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
3	LSPro Chempack - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta - 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
4	LSPro BBTPPI - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
5	LSPro Jogja Product Assurance - Kementerian Perindustrian	Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta Telp. (0274) 553639 Fax. (0274) 553639
6	LSPro PaPICS BBPK - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung Telp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
7	LSPro BBIHP Makassar - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135
8	LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
9	LSPro Baristand Aceh - Kementerian Perindustrian	Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556
10	LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
11	LSPro Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
12	LSPro BIPA, Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382
13	LSPro Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Rajabaya, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

14	LSPro Borneo, Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
15	LSPro Samarinda ETAM, Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian	Jl. MT. Haryono/Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364, 732274 Fax. (0541) 745431
16	LSPro Manado - Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21 - 23 Manado Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396
17	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478
18	LSPro BPSMB - LT, Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya - 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291
19	LSPro Riau - Disperindag Provinsi Riau	Jl. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru, Riau Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173
20	LSPro BPPMB Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. A.P. Pettrani, Makassar 90222 Telp. (0411) 441239 Fax. (0411) 457368
21	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) - Institut Pertanian Bogor (IPB)	Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165
22	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735
23	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888
24	LSPro PT. Ceprindo	Jl. Hybrida PE 10 Kav. 18 Kelapa Gading, Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232
25	LSPro TUV NORD Indonesia - PT. TUV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338
26	LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi	Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang - Banten Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355

B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINUM DALAM KEMASAN (SNI 01-3553-2006) SECARA WAJIB DENGAN JENIS AIR MINERAL DAN DEMINERAL.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	Laboratorium Uji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928
3	Laboratorium Uji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6, Semarang Telp. (024) 8316315 Fax. (024) 8316315, 8314312, 8310216
4	Laboratorium Uji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar Telp. (0411) 434700 Fax. (041 1) 441.135
5	Laboratorium Uji Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
6	Laboratorium Uji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830
7	Laboratorium Uji Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382
8	Laboratorium Uji Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
9	Laboratorium Uji - Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 881393 Fax. (0561) 881533
10	Laboratorium Uji Baristand Industri Samarinda - Kementerian Perindustrian	Jl. MT. Haryono/Banggeris No. 1 Samarinda 75124 Telp. (0541) 7771364, 732274 Fax. (0541) 745431
11	Laboratorium Uji Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian	Jl. Diponegoro No. 21 - 23 Manado Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396
12	Laboratorium Uji Baristand Industri Bandar Lampung	Jl. Bypass Soekarno-Hatta Km.1 Rajabasa, Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357
13	Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp.(021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
14	Laboratorium Uji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (081) 8280762 Fax. (081) 8280762
15	Laboratorium Uji Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Riau	Jl. Dr. Sutomo No. 108, Kotak Pos 1127 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173
16	Laboratorium Uji UPTD Balai	Jl. Letjen Suprpto No. 29 Telanaipura, Jambi

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi	Telp. (0741) 60822 Fax. (0741) 62627
17	Laboratorium Uji PT. Sucofindo- Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88821176 Fax. (021) 88321166
18	Laboratorium Uji PT. Sucofindo - Laboratorium Surabaya	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563
19	Laboratorium Uji PT. Saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 46, Taman Yasmin, Bogor 16006 Telp. (0251) 7540927, 7540928 Fax. (0251) 7540929

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

LAMPIRAN II

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL ALAMI (SNI 01-6242-2000) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSD-Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro ABI Pro - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor - 16 122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
3	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL ALAMI (SNI 01-6242-2000) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 1 1 Bogor - 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	Laboratorium Uji PT. Graha SIG, Saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927, 7540928

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)